



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Bersama Sejahtera**, tempat kedudukan Kota Wisata Ruko Centra Eropa Blok C-54 Gunung Putri Kab. Bogor, yang dikuasakan oleh Bernad Napitupulu, selaku Direktur berkedudukan di Kota Wisata Ruko Centra Eropa Blok C-54 Gunung Putri Kab. Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan;**

**Rosul Akhbar**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng No.126 Rt.02 Rw.06 Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Samih**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng No.126 Rt.02 Rw.06 Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**A. PENGADILAN NEGERI CIBINONG MEMPUNYAI KEWENANGAN ATAU BERWENANG UNTUK MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PENGGUGAT.**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*



1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016, Tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Haji Nasrudin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan di Kab.Bekasi, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju memilih tempat tinggal umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong. Adapun isi Pasal 11 tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut :

2. *Mengenai Perjanjian Kredit ini segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor;*

3. Bahwa pengajuan Gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan berdasarkan Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 aquo telah sesuai dengan isi ketentuan Pasal 118 ( 4 ) HIR. Adapaun isi ketentuan Pasal 118 ayat ( 4 ) HIR, yang isinya sebagai berikut:

*Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hokum yang dipilih itu;*

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketetapan diatas maka sanagat berdasar hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong . Oleh karenanya kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Yth Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus Gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## **B. ADANYA HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.**

5. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemberi Pinjaman atau Bank sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016, Tanggal 16 Desember 2016 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut PEMINJAM dan TERGUGAT II selanjutnya disebut PENJAMIN;

6. Bahwa atas permohonan kredit TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada waktu itu dan mendapat pinjaman untuk modal usaha dan mendapat Persetujuan Kredit dari PENGGUGAT;

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan atas pinjaman tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan sepengetahuan dan persetujuan TERGUGAT II, selanjutnya PENGGUGAT DAN

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sepakat membuat Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris, yang disaksikan oleh TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016;

8. Bahwa pada Akta Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 pada halaman 3 ( Tiga ) Pasal 9 ayat 9.1 Agunan Kredit , telah dituangkan dengan jelas obyek jaminan kredit yang telah disepakati dan disetujui PENGUGAT DAN TERGUGAT I serta TERGUGAT II yang isinya sebagai berikut :

Sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ata nama SAMIH sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00809 Kelurahan Ciledug-Surat Ukur tanggal 02 -04-1997 No. 10.05.17.06.00777/1997 luas 1.115 M2, diterbitkan dibekasi tanggal 04-04-1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, terletak di Gg Nangka III Rt 15 Rw 05 Desa Cileduk Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

9. Bahwa Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 dengan jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan atau 3 ( Tiga ) Tahun dimulai tanggal 16 Desember 2016 dan berakhir 16 Desember 2019 sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dalam Akta Perjanjian Kredit yang isinya sebagai berikut :

#### Pasal 2

##### Jangka Waktu Kredit

Bank dan Peminjam setuju bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit ini berlaku 36 ( Tiga puluh enam ) bulan sejak tanggal 16 Desember 2016 dan akan berakhir serta harus bayar lunas selambat-lambatnya pada 16 Desember 2019.

10. Bahwa TERGUGAT I telah menerima Fasilitas pinjaman dari PENGUGAT sebesar Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Fasilitas Pinjaman

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi



BANK setuju untuk memberi pinjaman uang kepada PEMINJAM sejumlah Rp. 120.000.000 ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah ) , uang pinjaman masuk rekening tabungan.

**C. TERGUGAT TIDAK MEMBAYAR ANGSURAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KREDIT.**

Bahwa TERGUGAT I selama masa pinjaman tersebut tidak membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian kredit.

**D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI ATAU INKAR JANJI KARENA TERGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 AKTA PERJANJIAN KREDIT.**

11. Bahwa berdasarkan data-data pembayaran angsuran,TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1238 KHUPerdata karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Kredit No. 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016

12. Pasal 1238 KUHPdt :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

13. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Somasi sebanyak 3 ( Tiga ) kali kepada TERGUGAT I, yaitu :

14. Surat Somasi I ( Pertama ) ,yaitu surat nomor : 138/ABS/Dir-Krd/PI/X/2018 taggal 01 Oktober 2018 degan Perihal : Surat Peringatan I ,namun surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT I

15. Karena Surat Somasi I ( Pertama ) tidak diindahkan maka PENGGUGAT mengirim lagi surat Somasi II ( Kedua ) No : 143/ABS/Dir-Krd/P2/X/2018 dengan perihal Peringatan II,surat Somasi ini pun tidak diindahkan oleh TERGUGAT I ,tunggakan utang masih belum diselesaikan.

16. Sehubungan tunggakan semakin besar PENGGUGAT mengirim surat somasi III ( Ketiga ) yaitu surat nomor : 169/ABS/Dir-Krd/PIII/XII/2018 dengan Perihal : Peringatan III,surat Somasi III ini juga tidak ditanggapi dan tidak diindahkan oleh TERGUGAT I;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*



**E. TERGUGAT PATUT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR SELURUH TUNGGAKAN ANGSURAN DAN SELURUH PINJAMANNYA.**

1. Bahwa dengan fakta TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 5 Pembayaran Angsuran Pinjaman dalam Akta Perjanjian Kredit No : 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 maka secara hukum TERGUGAT I patut dihukum untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

2. TERGUGAT I harus melunasi hutangnya seluruhnya sampai dengan jatuh tempo berikut dengan dendanya sebesar Rp. 105.723.956 ( Seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga Sembilan lima puluh enam rupiah ).

**F. PERMOHONAN SITA JAMINAN.**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan TERGUGAT I nyata-nyata telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji terhadap PENGGUGAT, oleh karena itu untuk menjaga agar Putusan dalam perkara ini menjadi tidak sia-sia dan terwujud kepastian hukum sehubungan dengan Penghukuman kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT maka kiranya cukup berdasar hukum PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan ( coservatoir beslag ) terlebih dahulu terhadap :

2. Agunan berupa sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di Kp Burangkeng No. 126 Rt 15 Rw 05, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab Bekasi. Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00809/Desa Ciledug atas nama SAMIH seluas 1115 M<sup>2</sup> (Seribu Seratus Lima Belas Meter Persegi) .

**G. ALASAN TURUT TERGUGAT II DITARIK DALAM PERKARA INI.**

Bahwa TURUT TERGUGAT II ditarik dalam perkara ini karena TERGUGAT II selaku Penjamin dan Pemilik atas agunan yang dijaminan ,sehingga dengan alasan tersebut TURUT TERGUGAT II perlu diikuti dalam proses pemeriksaan perkara ini serta harus tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan untuk perkara ini;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*



**H. PERMOHONAN PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU ( UIT VOOR BAAR BIJ VOORAD ).**

Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan sah menurut hukum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR. PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta ( uit voor baar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum Verzet ( Perlawanan ), Banding dan Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas , maka PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

**DALAM PROVISI.**

Menghukum TERGUGAT I untuk melunasi seluruh hutangnya sebesar Rp. 105.723.956 (Seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga Sembilan ratus lima puluh enam rupiah), apabila TERGUGAT I sengaja atau lalai tidak melaksanakan Putusan Provisi tersebut, terhitung sejak Putusan Provisi tersebut diputuskan hingga Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde);

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016, Tanggal 16 Desember 2016 ditandatangani dihadapan Tri Wibowo ,SH,MHkn Notaris di Kabupaten Bogor.
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji karena setelah Akta Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016, Tanggal 16 Desember 2016 ditandatangani, TERGUGAT I tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai denga isi perjanjian kredit.
4. Menghukum TERGUGAT I mematuhi ketentuan perjanjian kredit Pasal 8 ayat 8.3 Perjanjian Kredit No 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 , Tanggal 16 Desember 2016 ditandatangani , disebut bila PEMINJAM dan/atau PENJAMIN dalam keadaan ingkar janji maka peminjam setuju bahwa BANK berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan didepan rumah/atau tanah agunan degan tulisan : "RUMAH DAN /ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN DI PT. BPR ARTHA BERSAMA SEJAHTERA”.

5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas semua pinjaman kepada PENGGUGAT dengan jumlah sebagai berikut :

6. Menyatakan jumlah yang harus dilunasi sebesar Rp. 105.723.956 (Seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga Sembilan lima puluh enam rupiah) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit catatan administrasi bank atau sampai ketika Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini;

8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 3 September 2019 dan tanggal 12 September 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II atau *verstek* berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dan amarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi



1. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Nomor 345/ABS/SP/KMK/BL/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016 yang dibuat oleh Para Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Nomor Nomor 345/ABS/SK/KMK/BL/XII/2016 dari Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Dan Persetujuan, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 08464/2017 Peringkat I, atas nama Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 00809 Desa Ciledug atas nama Samih tanggal 4 April 1997, dengan Surat Ukur Nomor 10.05.17.06.00777 tanggal 2 April 1997, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Dodi Fitriansyah**

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai pendamping Notaris, dan saya ada saat Tergugat I dan Tergugat II menandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena kebetulan saksi bekerja di Notaris;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II orang tua dan anak;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II pinjam uang ke Penggugat dan tidak bayar hutangnya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pinjam uang ke Penggugat tahun 2017 dengan nilai Rp 120.000.000,00 ;
- Bahwa dalam utang piutang tersebut ada perjanjiannya saksi tahu karena saksi yang mendampingi Notaris;
- Bahwa dalam utang tersebut ada jaminannya berupa rumah yang terletak di Bekasi ;
- Bahwa soal tidak lancar bayar hutangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Penggugat somasi ke Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa beberapa yang dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak tahu yang saksi tahu hutangnya Rp 120.000.000,00;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan diperimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 3 September 2019 untuk sidang tanggal 5 September 2019 dan tanggal 12 September 2019 untuk sidang tanggal 26 September 2019, yang mana ketika panggilan tersebut dilaksanakan Para Tergugat ditemui secara langsung dan Para Tergugat telah menandatangani Relas Panggilannya, namun Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, oleh karena itu Para Tergugat harus dianggap telah menanggalkan haknya untuk menjawab atau menyangkal gugatan dari Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini harus diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan yang dikabulkan dalam putusan verstek menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah gugatan yang harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alas hak dari dalil gugatan Penggugat;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi berupa memerintahkan Tergugat I untuk melunasi seluruh hutangnya sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, Pasal 180 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) mengatur bahwa suatu keputusan dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau masing-masing pihak;

Menimbang, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat dapat dikabulkan apabila memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dan No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 pada pokoknya memiliki kaidah hukum sebagai berikut : "*Jika Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) harus ditolak*";

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat bukan merupakan tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi penggugat karena Penggugat telah memegang bukti P-6 yang merupakan jaminan dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, serta tuntutan provisi Penggugat atas pelunasan hutang tersebut akan sangat dipengaruhi dari hasil pembuktian pokok perkara yang mana tidak sesuai dengan kaidah hukum tuntutan provisionil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi



berpendapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak melakukan pembayaran atas pinjaman pokok, bunga, provisi, biaya lainnya dan/atau denda keterlambatan atas perjanjian kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 163 (HIR), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi DODI FITRIANSYAH yang merupakan orang yang mendampingi notaris dalam membuat akta perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, alat bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 345/ABS/SPK/KMK/BL/XII/2016 antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016 telah membuktikan adanya perjanjian kredit antara Penggugat selaku Bank yang memberi pinjaman sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I selaku peminjam, dengan jaminan sebidang tanah tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00809 Kelurahan Ciledug atas nama Samih, dengan luas 1.115 (seribu seratus lima belas) meter persegi sesuai dengan Surat Ukur tanggal 2 April 1997 No. 10.05.17.06.007777/1997, yang diterbitkan di Bekasi tanggal 4 April 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang terletak di Gang Nangka RT 15 RW 05, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, alat bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Nomor 345/ABS/SP/KMK/BL/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016 menunjukkan adanya komitmen yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dari Para Tergugat untuk membantu Penggugat dalam melakukan eksekusi terhadap

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan apabila dalam 2 (dua) kali berturut-turut Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atau terjadi tunggakan angsuran, maka Penggugat berhak untuk melakukan tindakan berupa : tindakan hukum, eksekusi jaminan, somasi/peringatan, maupun upaya-upaya lainnya untuk melakukan penyelesaian tunggakan tersebut;

Menimbang, alat bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Kuasa Nomor Nomor 345/ABS/SK/KMK/BL/XII/2016 dari Para Tergugat kepada Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menguasai dan/atau mengambil alih dan/atau menjual secara dibawah tangan terhadap jaminan yang diagunkan Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit apabila terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kuasa Dan Persetujuan menunjukkan bahwa Para Tergugat telah diberi kuasa untuk menjaminkan harta kepemilikan bersama milik Para Tergugat dan pemberi kuasa berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00809 Kelurahan Ciledug, dengan luas 1.115 (seribu seratus lima belas) meter persegi yang terletak di Gang Nangka RT 15 RW 05, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 08464/2017 Peringkat I atas nama Penggugat menunjukkan bahwa jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Turut Tergugat telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Nasruddin, S.H., M.Kn, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II serta disaksikan oleh saksi DODI FITRIANSYAH yang di persidangan memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui dan menjadi saksi ketika Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00809 Desa Ciledug atas nama Samih tanggal 4 April 1997, dengan Surat Ukur Nomor 10.05.17.06.00777 tanggal 2 April 1997 telah membuktikan bahwa jaminan yang diagunkan Para Tergugat dalam perjanjian kredit tersebut terletak di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00809 Desa Ciledug atas nama Samih tanggal 4 April 1997, dengan luas 1.115 (seribu seratus lima belas) meter persegi sesuai Surat Ukur

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 1997 No. 10.05.17.06.007777/1997, yang diterbitkan di Bekasi tanggal 4 April 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Perjanjian Kredit (bukti P-1) menyatakan bahwa, "*Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor*";

Menimbang, Pasal 118 ayat (4) HIR menjelaskan bahwa suatu gugatan yang timbul akibat adanya sengketa dalam perjanjian dapat diajukan para pihak kepada Pengadilan Negeri yang disepakati para pihak apabila klausul tersebut secara jelas tertuang dalam perjanjian, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memperhatikan domisili pilihan para pihak dalam perjanjian kredit (bukti P-1);

Menimbang, bukti P-1, P-2, P5 dan keterangan Saksi DODI FITRIANSYAH telah membuktikan bahwa dalam perjanjian kredit yang disepakati, Penggugat telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan Tergugat I harus membayar pinjaman tersebut secara berangsur disertai bunga, provisi, biaya lainnya dan/atau denda keterlambatan, yang mana apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat dapat melakukan tindakan hukum atas jaminan yang diagunkan Tergugat II dan dapat memasang papan pemberitahuan bahwa rumah dan/atau bangunan tersebut merupakan jaminan pinjaman di PT BPR Artha Bersama Sejahtera pada jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatan Penggugat, Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit (Bukti P-1) sehingga Tergugat I berkewajiban untuk membayar tunggakan utang kepada Penggugat sebesar Rp. 105.723.956,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit (Bukti P-1), Tergugat I atau Peminjam berkewajiban membayar pinjaman pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya pada tanggal 16 (enam belas) setiap bulannya dari tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 atau pada saat jatuh temponya perjanjian, yang mana total jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat selalu didasarkan pada pembukuan Bank;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit (Bukti P-1) antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan bahwa perjanjian berlaku dari tanggal 16 Januari

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan apakah Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud diatas baru dapat diputuskan setelah perjanjian tersebut berakhir yaitu tanggal 16 Desember 2019 dengan pertimbangan bahwa Para Tergugat masih dapat memenuhi prestasinya sampai dengan batas waktu perjanjian tersebut berakhir;

Menimbang, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2016, menyatakan bahwa apabila batas waktu untuk menggugat belum sampai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian maka gugatan yang diajukan tersebut dinyatakan premature atau gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan prematur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard / NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard / NO*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum. dan Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2019, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Eti Sugiarti, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.350.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.485.000,00;

( satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu )